



**PUTUSAN**

Nomor 321/Pdt.G/2023/PA.Msj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA MESUJI**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Panaragan Jaya, 27 Maret 1983, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan D2, pekerjaan PNS Guru, tempat kediaman di Kabupaten Mesuji, dalam Hal Ini Memberi Kuasa Kepada Suprayetno, S.H. Dan Agus Pidarta, S.H. Advokat Dan Konsultan Hukum Dari Pusat Advokasi Hukum & Hak Asasi Manusia (Paham) Cabang Lampung yang beralamat di : Jl. Purnawirawan Raya No.76 Kelurahan Gunung Terang Kecamatan Langkapura Kota Bandar Lampung Propinsi Lampung 35152, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Agustus 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mesuji Nomor 144/SKH/2023/PA.Msj, sebagai Penggugat;

Lawan

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Brabasan, 11 September 1983, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan D2, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Mesuji, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

*Halaman 1 dari 17 halaman Putusan Nomor 321/Pdt.G/2023/PA.Msj*



Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 08 Agustus 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mesuji, Nomor 321/Pdt.G/2023/PA.Msj, tanggal 08 Agustus 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari senin tanggal 14 Juni 2004, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan dihadapan Keluarga dan Pemuka Agama Islam, serta tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji ( dahulu Tulang Bawang ) Provinsi Lampung, sebagaimana termaktub dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 276/05/XII/2004 tertanggal 14 Juni 2004;
2. Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dilakukan berdasarkan rasa saling suka dan tanpa ada paksaan dari pihak lain, Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat yang dihadiahkan kepada Penggugat;
4. Bahwa selama Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layak nya suami Istri dan dikaruniai 2 ( dua ) orang anak yaitu:
  1. **ANAK I**, lahir 9 Februari 2006
  2. **ANAK II**, lahir 13 Mei 2015;
5. Bahwa awalnya hubungan Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis , namun sekira pada tahun 2017 terjadi masalah dan keributan antara Penggugat dan Tergugat , yang menjadi masalah adalah sikap cemburu buta Tergugat terhadap Penggugat karena Penggugat sering pulang kerja sampai sore , dan Tergugat sangat temperamen;
6. Bahwa ketika Penggugat berusaha untuk menjelaskan terkait kecemburuan Tergugat, Tergugat marah dan terjadi pertengkaran;
7. Bahwa terkait sikap temperamen dari Tergugat, Penggugat masih berusaha sabar dan memaafkan, namun sekira bulan Juli Tahun 2017 Tergugat melakukan perselingkuhan dan saat Penggugat meminta

*Halaman 2 dari 17 halaman Putusan Nomor 321/Pdt.G/2023/PA.Msj*



- penjelasan kepada Tergugat , Tergugat malah melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) ;
8. Bahwa selain masalah temperamen dan perselingkuhan, Tergugat juga memiliki sifat yang tidak baik yaitu suka berjudi;
  9. Bahwa sekira bulan Agustus 2022 karena tidak tahan dengan sikap Tergugat ,Penggugat meminta kepada orang tua baik Tergugat maupun orang tua Penggugat untuk mendamaikan kedua belah pihak ;
  10. Bahwa atas musyawarah perdamaian tersebut diatas terjadi kesepakatan yang pada pokoknya menyepakati bahwa Tergugat berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya kembali;
  11. Bahwa atas kesepakatan perdamaian yang terjadi Penggugat berharap Tergugat benar-benar berubah, namun Penggugat merasa kecewa karena Tergugat tidak juga merubah sikap nya;
  12. Bahwa sekira pada bulan Agustus 2022 terjadi puncak perselisihan yang menyebabkan Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan sikap dan perbuatan Tergugat;
  13. Bahwa karena Penggugat berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang harus memiliki sikap yang baik dan menjadi contoh di masyarakat , atas permasalahan yang terjadi di rumah tangga Penggugat, Penggugat berkonsultasi kepada Inspektorat dan Dinas Pendidikan Kabupaten Mesuji untuk di mediasi agar memperoleh penyelesaian;
  14. Bahwa atas laporan dari Penggugat maka pihak Inspektorat dan Dinas Pendidikan Kabupaten Mesuji berusaha untuk melakukan tugas dan fungsi nya sehingga memediasi Penggugat dan Tergugat namun tetap tidak terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak;
  15. Bahwa sejak tahun 2017 hingga saat ini Tergugat sudah tidak sama sekali dinafkahi dan melupakan tanggung jawab nya sebagai Kepala Keluarga;
  16. Bahwa atas perselisihan yang terjadi tersebut Penggugat kemudian pulang ke rumah orang tua dan tinggal di rumah orang tua Penggugat hingga saat ini;

*Halaman 3 dari 17 halaman Putusan Nomor 321/Pdt.G/2023/PA.Msj*



17. Bahwa dikarenakan tidak adanya perubahan sikap dari Tergugat, Penggugat merasa sudah tidak dapat mempertahankan rumah tangganya lagi karena penggugat merasa tidak ada gunanya lagi mempertahankan rumah tangga dengan tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**PRIMAIR :**

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughro Oleh Tergugat (**TERGUGAT**) Kepada Penggugat (**PENGGUGAT**)
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor 321/Pdt.G/2023/PA.Msj, tanggal 09 Agustus 2023 dan tanggal 18 Agustus 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;



Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

**A. Bukti Surat:**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. XXXXX, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Mesuji, tanggal 14 September 2018. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 276/05/XII/2004, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Mesuji, Provinsi Lampung, tanggal 14 Juni 2004. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 1811073009150007, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mesuji, tanggal 30 September 2015. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 474.1/721/U/TB/2006, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Tulang Bawang, tanggal 1 Maret 2006. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1811-LT-16102015-0002, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mesuji, tanggal 16 Oktober 2015. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya

*Halaman 5 dari 17 halaman Putusan Nomor 321/Pdt.G/2023/PA.Msj*



yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

**6. Bukti Saksi:**

1. Saksi I Penggugat, **SAKSI I**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Honorer Guru, bertempat tinggal di Kabupaten Mesuji, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman kerja Penggugat;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik bersama atas pemberian orang tua Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 ( dua ) orang anak, dan anak tersebut saat ini turut bersama dengan Penggugat;
  - Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
  - Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tahun 2017;
  - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering cemburu buta terhadap Penggugat ketika Penggugat pulang kerja saat sore hari, selain Tergugat juga melakukan perselingkuhan dengan wanita idaman lain, bahkan saksi sendiri juga di chat dan video call oleh Tergugat;
  - Bahwa saksi tidak mengetahuinya mengenai adanya kekerasan dalam rumah tangga yang dialami oleh Penggugat
  - Bahwa saksi sering melihat peristiwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 10 (sepuluh) bulan;
  - Bahwa sejak pisah rumah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah bertemu dan tidak pernah bersatu lagi;

*Halaman 6 dari 17 halaman Putusan Nomor 321/Pdt.G/2023/PA.Msj*



- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Tergugat;
  - Bahwa sudah cukup;
2. Saksi II Penggugat, **SAKSI II**, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Mesuji, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu Penggugat;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik bersama atas pemberian saksi sebagai orang tua Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 ( dua ) orang anak, dan saat ini anak tersebut ikut bersama dengan Penggugat;
  - Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
  - Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tahun 2017;
  - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat mempunyai sifat yang temperamental dan sering cemburu buta terhadap Penggugat ketika Penggugat pulang kerja saat sore hari, selain Tergugat juga melakukan perselingkuhan dengan wanita idaman lain;
  - Bahwa saksi tidak mengetahuinya mengenai adanya kekerasan dalam rumah tangga yang dialami oleh Penggugat
  - Bahwa saksi mengetahui adanya peristiwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut saat berusaha mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat;

*Halaman 7 dari 17 halaman Putusan Nomor 321/Pdt.G/2023/PA.Msj*



- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 10 (sepuluh) bulan;
- Bahwa sejak pisah rumah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah bertemu dan tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa sudah cukup;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 321/Pdt.G/2023/PA.Msj, tanggal 09 Agustus 2023 dan tanggal 18 Agustus 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

#### **Pokok Perkara**

*Halaman 8 dari 17 halaman Putusan Nomor 321/Pdt.G/2023/PA.Msj*



Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang tidak ada harapan akan rukun lagi sebagai suami isteri;

**Analisis Pembuktian**

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg *jo.* Pasal 1865 KUHPerdara, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, dan P.5 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang telah bermeterai cukup, *di-nazegelen* di Kantor Pos, dan telah sesuai dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup sesuai Pasal 285 R.Bg. *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah bermeterai cukup, *di-nazegelen* di Kantor Pos, dan telah sesuai dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi Kartu Keluarga) Nomor: 1811073009150007, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mesuji, tanggal 30

*Halaman 9 dari 17 halaman Putusan Nomor 321/Pdt.G/2023/PA.Msj*



September 2015. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) Nomor: 474.1/721/U/TB/2006, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Tulang Bawang, tanggal 1 Maret 2006. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) Nomor: 1811-LT-16102015-0002, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mesuji, tanggal 16 Oktober 2015. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3, P.4, dan P.5 Penggugat telah memenuhi Asas Personalitas Keislaman, berdomisili di wilayah hukum pengadilan Agama Mesuji dan mengajukan gugatan mengenai sengketa bidang perkawinan, maka dengan demikian perkara *a quo* yang diajukan Penggugat merupakan kewenangan *relatif* Pengadilan Agama Mesuji sesuai ketentuan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan kewenangan *absolut* sesuai Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya, sekaligus menyatakan Tergugat dan Penggugat berkualitas sebagai *legitima persona standi in judicio* sebagai pihak-pihak yang memiliki kepentingan hukum dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan, Tergugat adalah suami Penggugat yang telah melangsungkan perkawinan secara sah dan tercatat di Kantor Urusan Agama serta Penggugat mempunyai kehendak untuk bercerai dari Tergugat, oleh karena bukti P.2 tersebut bersifat sempurna dan telah memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, sehingga harus dinyatakan

*Halaman 10 dari 17 halaman Putusan Nomor 321/Pdt.G/2023/PA.Msj*



terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa dari rangkaian dalil-dalil posita gugatan Penggugat, Hakim mengklasifikasikannya yang mengarah kepada alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yakni "*antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*". alasan tersebut secara formallitas gugatan patut diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari penyebab adanya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah kurang lebih selama 10 (sepuluh) bulan, maka yang menjadi permasalahan di dalam perkara ini adalah, perselisihan dan pertengkaran seperti apa di dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga menyebabkan keduanya sudah sulit untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat didasarkan atas terjadinya perselisihan dan pertengkaran, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam *jis.* Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Hakim perlu mendengar kesaksian pihak keluarga dan/atau orang-orang yang dekat dengan pihak-pihak yang berperkara (suami istri);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan dimaksud, Hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat, masing-masing bernama SAKSI I dan SAKSI II;

Menimbang, bahwa saksi I Penggugat (SAKSI I) dan saksi II Penggugat (SAKSI II) di persidangan, mempunyai hubungan kedekatan dengan Penggugat dan Tergugat, saksi-saksi tersebut telah dewasa, berakal sehat, dan segala keterangannya dibawah sumpah, sehingga memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (2) R.Bg *jo.* Pasal 175

*Halaman 11 dari 17 halaman Putusan Nomor 321/Pdt.G/2023/PA.Msj*



R.Bg *jo.* Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *jis.* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan memenuhi syarat formil kesaksian;

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II mengetahui secara langsung peristiwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan oleh karena Tergugat mempunyai sifat yang temperamental dan sering cemburu buta terhadap Penggugat ketika Penggugat pulang kerja saat sore hari, selain Tergugat juga melakukan perselingkuhan dengan wanita idaman lain, karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian kesaksian;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi *a quo* Penggugat mengenai terjadinya pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat kurang lebih atau sekurangnya selama 10 (sepuluh) bulan adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan saksi II Penggugat antara satu dengan yang lain dipandang telah memiliki persesuaian dan saling menguatkan antara satu sama lainnya (*link and match*) sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 309 R.Bg. yang memenuhi syarat materiil bukti kesaksian dan selanjutnya menjadi fakta tetap dan konkrit yang menguatkan dalil dan alasan perceraian Penggugat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat tentang telah terjadi upaya damai dan tentang berpisah tempat tinggal sebagaimana terurai di atas, Hakim memberi pertimbangan dengan mendasarkan kepada Yurisprudensi MARI Nomor 299 K/Ag/2003, tanggal 8 Juni 2005 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim, bahwa keterangan saksi-saksi yang menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*), mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian, untuk itu harus dipertimbangkan

Halaman 12 dari 17 halaman Putusan Nomor 321/Pdt.G/2023/PA.Msj



secara cermat, oleh karenanya keterangan saksi-saksi *a quo* telah menguatkan dalil-dalil Penggugat;

Menimbang, bahwa Hakim mengambil alih pendapat dari Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1354 K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003, yang menyatakan suami isteri yang telah pisah rumah dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga *jo*. Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 379 K/Ag/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang selanjutnya menjadi dasar pertimbangan hukum atas perkara ini yang berbunyi "Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

#### **Fakta Hukum**

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang sah dan tercatat dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 276/05/XII/2004, menikah pada tanggal 14 Juni 2004 dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 ( dua ) orang anak yaitu: 1. ANAK I, lahir 9 Februari 2006; 2. ANAK II, lahir 13 Mei 2015;;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak sekira tahun 2017 yang disebabkan karena Tergugat mempunyai sifat yang temperamental dan sering cemburu buta terhadap Penggugat ketika Penggugat pulang kerja saat sore hari, selain Tergugat juga melakukan perselingkuhan dengan wanita idaman lain;
3. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut pada puncaknya Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal yang berjalan sekitar 10 (sepuluh) bulan lamanya;

*Halaman 13 dari 17 halaman Putusan Nomor 321/Pdt.G/2023/PA.Msj*



4. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil.

#### **Pertimbangan Petitum Perceraian**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami isteri (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) hanya dapat diwujudkan dan dipertahankan jika kedua belah pihak menghendaknya (*vide* syarat perkawinan pada Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) guna menciptakan ikatan yang kuat (*mitsaqan ghalizan*) sebagaimana maksud Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan segala pertimbangan hukum di atas, Hakim menilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian rupa keadaannya merupakan petunjuk (*qarinah*) yang memberikan keyakinan kepada Hakim bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*), sehingga secara lahiriyah sangat tidak memungkinkan lagi untuk mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana diamanatkan dalam Al-Quran surat *Ar-Rum* ayat 21, yang berbunyi:

ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيت لقوم يتفكرون

*“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang dan sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir”.*

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang sudah sedemikian rupa pecah justru akan menimbulkan kerusakan (*mafsadah*)

Halaman 14 dari 17 halaman Putusan Nomor 321/Pdt.G/2023/PA.Msj



yang lebih parah bagi kedua belah pihak, sedangkan syarat suatu tujuan perkawinan dapat tercapai sepanjang kedua belah pihak mampu mempertahankan ikatan perkawinan menurut ketentuan yang digariskan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 guna menciptakan suatu ikatan yang kuat (*mitsaqan ghalizan*) sebagaimana maksud dari Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam. Kerusakan (*mafsadah*) dari akibat perceraian kedua belah pihak dipandang lebih ringan daripada tetap mempertahankan suatu perkawinan yang sudah terbukti pecah (*Broken Marriage*), oleh karena berhadapan dua kerusakan, maka harus dipilih kerusakan yang lebih ringan akibatnya, hal ini sesuai dengan kaidah *fiqhiyah* dalam kitab *Al-Asbah Wa al-Nazhair*, hal. 149 yang diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan Hakim yang berbunyi:

إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما.

Artinya: “*Apabila berhadapan dua mafsadat dihindari mafsadah yang paling besar kemudharatannya dengan melakukan yang lebih ringan mafsadahnya*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat, dengan ketidakhadiran Tergugat dan sepanjang tidak ada bantahan dari pihak Tergugat, dalam hal ini Penggugat dianggap telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat sesuai dengan alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat pada petitum primer surat gugatan Penggugat angka 1 dan 2 patut dikabulkan dengan verstek, dan selanjutnya sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c. Kompilasi Hukum Islam dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* dari Tergugat;

#### **Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun

Halaman 15 dari 17 halaman Putusan Nomor 321/Pdt.G/2023/PA.Msj



1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

**Amar Putusan**

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp395.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

**Penutup**

Demikian diputuskan dalam sidang Hakim, pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Safar 1445 Hijriah, oleh Hayatul Maqi, S.H.I., M.Si., sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Nomor 321/Pdt.G/2023/PA.Msj, putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Malik Yarham Samosir, S.E.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat/Kuasanya tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

**Hayatul Maqi, S.H.I., M.Si.**

Panitera Pengganti,

*Halaman 16 dari 17 halaman Putusan Nomor 321/Pdt.G/2023/PA.Msj*



**Malik Yarham Samosir, S.E.I.**

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	250.000,00
Biaya PNBK Panggilan	:	Rp	20.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Materai	:	Rp	10.000,00
			<hr/>
Jumlah	:	Rp	395.000,00

(tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)